



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana

Implications Of Human Rights Protection In Criminal Law

**Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe¹⁾, Muhammad Aupa Abdillah Sihombing^{2)*}
& Nurhoneyda Winata P³⁾**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Diterima: Januari 2024; Disetujui: Juni 2024; Dipublish: Juni 2024

*Coresponding Email: aufaabdi37@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menjamin agar setiap orang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi fokus utama dalam konteks hukum pidana di berbagai negara. Artikel ini mengeksplorasi implikasi yang timbul dari perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum pidana. Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah pada bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana. Artikel ini membahas konsep dasar hak asasi manusia dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian, penekanan diberikan pada peran hak asasi manusia dalam mempengaruhi proses legislasi, penegakan hukum, dan penjatuhan hukuman pidana. Konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana juga diperdebatkan secara mendalam. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat menjaga keseimbangan yang tepat antara keadilan, perlindungan individu, dan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Hak, Hukum, Pidana.

Abstract

This study aims to examine and analyze the implications of human rights protection in criminal law. The results of the study indicate that human rights protection is one of the important principles in criminal law. Human rights protection in criminal law aims to ensure that everyone suspected or accused of committing a crime receives fair and humane treatment. Human rights protection has become a major focus in the context of criminal law in various countries. This article explores the implications arising from human rights protection within the criminal law framework. In this context, the main focus is on how human rights principles influence the formation, application, and implementation of criminal law. This article discusses the basic concept of human rights and its relationship to criminal law. Then, emphasis is placed on the role of human rights in influencing the legislative process, law enforcement, and criminal sentencing. The consequences of human rights violations in the context of criminal law are also debated in depth. Thus, a thorough understanding of the implications of human rights protection in criminal law is essential to ensure that the legal system can maintain the right balance between justice, individual protection, and effective law enforcement.

Keywords: Rights, Legal, Criminal.

How to Cite: Rambe, R.F.A.K., Sihombing, M.A.A., & Winata P, N., (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11 (1) 2024 : 24-31

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila (Nasution, 2019). Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Di Indonesia sendiri HAM dilindungi melalui berbagai macam Undang-undang namun secara khusus dilindungi oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri juga telah meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional (Didi Nazmi, 1992).

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Ali, 2018). Karena hukum mengatur semua

bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Di dunia ini, seluruh masyarakat memiliki kewenangan yang melekat pada dirinya, termasuk hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak universal lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Permasalahan mengenai HAM sudah ada sejak zaman dahulu, hingga saat ini permasalahan mengenai HAM masih terus berlanjut. Saat ini, isu HAM telah menjadi bagian dari syarat bagi negara untuk secara serius menghormati, melindungi, membela dan melindungi HAM warga dan warga negara (Jackson, 2005).

Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat kita harus mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.(Prasetyo & Herawati, 2022)

Peningkatan suatu sistematis hukum yang bisa menyongsong perkembangan zaman serta memperbarui peraturan perundang-undangan sisa masa penjajahan dan hukum nasional yang masih mendikriminasi, melalui

pelaksanaan legislasi. Pengembangan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk pengembangan hukum, dengan melihat bahwa adanya pluralitas perkembangan hukum yang berlaku, yang mencakup upaya keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang berdasarkan kebenaran, dan keadilan dalam penyelenggaraan supremasi hukum, yang tertib, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan teratur, dan taat hukum (Harahap, 2015)

Dengan memberikan penghormatan serta perlindungan kepada hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam pengembangan demokratis suatu negara. Hal ini bertindak positif kepada hukum Indonesia terkhusus tentang hukum acara pidana di peradilan Indonesia. Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan HAM kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana, maka KUHAP harus dilaksanakan, khususnya dalam proses penyidikan perkara pidana oleh kepolisian, khusus pada tahap menggali kebenaran materiil dari pelaku banyak bentuk-bentuk sewenang-wenang oleh penyidik yang dilakukan kepada tersangka tindak pidana sehingga sering menimbulkan kekerasan baik fisik atau mental.

Ada pun bentuk perlindungan hak asasi masyarakat guna menciptakan penegakan hukum yang seadil-adilanya mencakup antara lain:

- a. Memberikan perlindungan terhadap segala kesewang-wenangan pemerintah;
- b. Hanya dimuka pengadilan yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah;
- c. Bentuk sidang pengadilan harus berasas terbuka untuk umum;
- d. Pelaku tindak pidana harus diberikan perlindungan dan hak asasi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.(Trimarlina et al., 2019)

Secara umum, dalam konteks perlindungan HAM, Universal Declaration of Human Rights Year 1948 menegaskan, harus ditegakkan melalui sarana hukum. Konkritnya, negara harus mengatur HAM dalam perundang-undangan dengan upaya legislasi nasional yang mengedepankan aspek kepastian hukum atas perlindungan HAM (Aryani, 2018). Apabila dikaitkan dengan pembela HAM, maka perlindungan terhadap pembela HAM harus diatur lebih lanjut dalam kebijakan hukum. Bagi Indonesia, kewajiban tersebut adalah salah satu nilai meta-yuridis dalam norma konstitusional yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah di bidang HAM ini seharusnya dilaksanakan melalui langkah-langkah implementatif yang efektif, baik di bidang hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Pelanggaran atas kewajiban negara tersebut menimbulkan tanggung jawab negara sebagaimana menurut Pasal 8 jo Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999.(Alkostar, 2004)

Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Semua aparat penegak hukum memiliki kapabilitas serta tanggung jawab yang sama untuk menegakkan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sayangnya, selama ini penyelesaian tindak pidana Hak Asasi Manusia terutama dalam kategori berat terkenal oleh tertutupnya pemerintah yang cenderung tidak bertindak serius. Diakui atau tidak sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum dan juga pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Sifat Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, sumber data sekunder dan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Objek penelitian ini adalah implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Objek penelitian ini meliputi:

- 1) Dasar hukum perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana
- 2) Hak-hak asasi manusia yang dilindungi dalam hukum pidana
- 3) Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana

Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Metode analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data secara mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Mempengaruhi Pembentukan, Penerapan, Dan Pelaksanaan Hukum Pidana

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana (Rizal, 2023). Dalam hukum pidana, terdapat beberapa implikasi dari perlindungan HAM, antara lain:

- 1) Pembatasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi negara yang penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, penegakan hukum pidana juga harus dilakukan dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Hal ini karena penegakan hukum pidana yang tidak menghormati dan melindungi HAM dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi.

Salah satu implikasi perlindungan HAM dalam hukum pidana adalah pembatasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana. Pembatasan kekuasaan negara ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana. Negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi. Negara harus menghormati dan melindungi HAM dalam proses penegakan hukum pidana. Hukum pidana harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, seperti prinsip legalitas, prinsip non-retroaktif, dan prinsip proporsionalitas. Hukum pidana yang adil dan proporsional akan lebih menjamin perlindungan HAM. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan kontrol

terhadap proses penegakan hukum pidana. Pembatasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana merupakan hal yang penting untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil dan menjunjung tinggi HAM.

2) Perlindungan terhadap tersangka/terdakwa

Perlindungan terhadap tersangka/terdakwa merupakan salah satu implikasi perlindungan HAM dalam hukum pidana. Tersangka/terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk diadili secara adil, hak untuk membela diri, dan hak untuk tidak disiksa. Negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dalam proses penegakan hukum pidana. Tersangka/terdakwa berhak untuk diadili secara adil, yaitu diadili oleh pengadilan yang kompeten, bebas, dan tidak memihak. Tersangka/terdakwa juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang tuduhan yang disangkakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan, hak untuk menghadirkan saksi dan ahli, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan.

Tersangka/terdakwa berhak untuk membela diri, baik secara langsung maupun melalui penasihat hukum. Tersangka/terdakwa juga berhak untuk menghadirkan saksi dan ahli untuk mendukung pembelaannya. Tersangka/terdakwa berhak untuk tidak disiksa, baik fisik maupun mental. Tersangka/terdakwa juga berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabatnya. Selain itu, tersangka/terdakwa juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Penerapan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa merupakan hal yang

penting untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil dan menjunjung tinggi HAM.(Tâm et al., 2016)

3) Perlindungan terhadap korban

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu implikasi perlindungan HAM dalam hukum pidana. Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh tindak pidana (Afdhaliyah et al., 2019). Negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban berhak untuk mendapatkan keadilan, yaitu mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Korban juga berhak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi dari pelaku atau dari negara. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan diskriminasi. Korban juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku tindak pidana.

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan secara fisik, mental, dan sosial. Korban dapat mendapatkan pemulihan melalui berbagai cara, seperti rehabilitasi, konseling, dan terapi. Penerapan perlindungan terhadap korban merupakan hal yang penting untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil dan menjunjung tinggi HAM. Perlindungan terhadap korban dapat membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Berikut adalah beberapa contoh perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana Indonesia:

a) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa korban berhak memperoleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi dari pelaku atau dari negara.

b) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa korban berhak didampingi oleh seorang kuasa

hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

c) Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan diskriminasi.

Penerapan perlindungan terhadap korban masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Masih banyak kasus tindak pidana di mana korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.(Wajdi & Imran, 2022)

4) Pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional

Pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional merupakan salah satu implikasi perlindungan HAM dalam hukum pidana. Hukum pidana yang adil dan proporsional adalah hukum pidana yang menghormati dan melindungi HAM. Hukum pidana harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah (RISKA, 2019). Tidak boleh ada seseorang yang dihukum karena perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tidak boleh ada seseorang yang dihukum karena perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut berlaku. Hukuman pidana harus seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman pidana yang terlalu berat atau terlalu ringan tidak dapat dikatakan adil dan proporsional.

Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi HAM dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional

merupakan hal yang penting untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil dan menjunjung tinggi HAM (Lubis et al., 2022). Perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pembatasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana, perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, perlindungan terhadap korban, dan pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional.

Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Negara dan aparat penegak hukum harus berkomitmen untuk menghormati dan melindungi HAM dalam penegakan hukum pidana (Trimarlina et al., 2019).

Berikut adalah beberapa contoh implikasi perlindungan HAM dalam hukum pidana di Indonesia:

a) Pasal 183 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tersangka berhak untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum sejak saat ditangkap atau ditahan oleh penyidik.

b) Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa tersangka berhak untuk diperiksa dan didengar keterangannya secara langsung oleh penyidik.

c) Pasal 187 KUHAP mengatur bahwa tersangka berhak untuk mengajukan keberatan atas penetapan penahanan oleh penyidik.

d) Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keadilan merupakan kondisi di mana setiap orang mendapatkan

perlakuan yang adil dan setara, sedangkan kepastian hukum merupakan kondisi di mana setiap orang dapat meyakini bahwa hak-haknya akan dilindungi oleh hukum.(Perempuan et al., n.d.)

Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dengan cara:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana yang tidak menghormati dan melindungi HAM dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi. Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

2. Menjamin hak-hak tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat menjamin hak-hak tersangka/terdakwa tersebut, sehingga mereka dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses penegakan hukum pidana.

3. Menjamin hak-hak korban

Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh tindak pidana. Negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat menjamin hak-hak korban tersebut, sehingga mereka dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

4. Mengembangkan hukum pidana yang adil dan proporsional.

Hukum pidana yang adil dan proporsional adalah hukum pidana yang menghormati dan melindungi HAM. Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat membantu

mengembangkan hukum pidana yang adil dan proporsional.(Niland et al., 2020)

Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana di Indonesia

Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penegakan hukum pidana. Negara dan aparat penegak hukum harus terus berupaya untuk meningkatkan penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana (Tâm et al., 2016).

Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional. Aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi HAM dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional merupakan hal yang penting untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil dan menjunjung tinggi HAM (Lubis et al., 2022). Perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pembatasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana, perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, perlindungan terhadap korban, dan pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional.

SIMPULAN

Implikasi perlindungan HAM dalam hukum pidana adalah hal yang penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM, menjamin hak-hak tersangka/terdakwa, menjamin hak-hak korban, dan mengembangkan hukum pidana yang adil dan proporsional. Penerapan perlindungan HAM dalam hukum pidana merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Negara

harus mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang menjamin perlindungan HAM dalam hukum pidana. Aparat penegak hukum harus menerapkan hukum pidana dengan menghormati dan melindungi HAM. Masyarakat harus mendukung upaya-upaya perlindungan HAM dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2018). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alkostar, Artidjo.(2004) Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. (2018) "Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 15, No. 4
- Didi Nazmi.(1992) Konsepsi Negara Hukum. Angkasa Raya: Padang.
- Harahap, M. Y. (2015). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jackson, John D. (2005). The effect of human rights on criminal evidentiary processes: Towards Convergence, Divergence or Realignment?. The Modern Law Review, Vol.68,(No.5),pp.737-764. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2005.00559.x>
- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 109-128.
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(1), 44-56.
- Nasution, A. R. (2019). KEBEBASAN BERAGAMA DALAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Hukum Responsif, 6(6), 67-92.
- Niland, N., Pearce, A. P., Naumann, D. N., O'Reilly, D., Series, P. B., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Orsini, R. J., Medicine, T., Kalkman, J. P., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Maiti, Bidinger, Assistance, H., Mitigate, T. O., Eroukhmanoff, C., & Licina, D. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Global Health, 167(1), 1-5.
- Perempuan, W., Hukum, D., & Di, P. (n.d.). I Nengah Susrama, S.H., M.H. Perlindungan ... 219. 219-228.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 402-417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Riska, M. A. Y. (2019). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
- Rizal, M. C. (2023). Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana. Jurnal : Ilmu Hukum, 16(1), 18-41.
- Tâm, T., Vă, N. C. Ủ U., Giao, C. Ă N., Ngh, C., & Chu, Ă N B Ủ I. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 01, 1-23.
- Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Ida, A. P. W. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. Analogi Hukum, 1(3), 413.
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. Jurnal Yudisial, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>